



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
8. Instansi Terkait adalah instansi yang membidangi urusan Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan Ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
12. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam Narkotika dan Psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan Ketergantungan psikoaktif.
13. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

14. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
15. Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
16. Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan Ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya baik secara fisik maupun psikis.
17. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain.
18. Advokasi adalah Pendampingan dan bantuan hukum.
19. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hukum.
20. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
22. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
23. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
24. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dan pendidikan menengah di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
25. Rumah Kost/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

26. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
27. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
28. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
29. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
30. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keagamaan;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. perlindungan;
- f. keamanan dan ketertiban;
- g. nilai-nilai ilmiah;
- h. kepastian hukum;
- i. kemitraan; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan mendukung pelaksanaan upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan

- d. menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. Pencegahan;
- c. penanganan;
- d. upaya khusus;
- e. forum koordinasi;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB III ANTISIPASI DINI

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah Penyalahgunaan Narkoba dengan cara sebagai berikut:

- a. memberikan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. menjalin kerja sama dengan Pemerintah, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur sipil negara di Daerah;
- d. melakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- e. melakukan pengawasan terhadap Pemandokan, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan di Daerah.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 6

Upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pendataan dan pemetaan terhadap potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. penyebaran informasi yang benar kepada masyarakat mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. peningkatan peran serta masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- e. peningkatan koordinasi lintas lembaga Pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- f. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- g. melakukan kegiatan tes urine berkerjasama dengan Instansi Terkait.

Pasal 7

Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. masyarakat;
- c. Satuan Pendidikan;
- d. Pemonudukan/Asrama;
- e. Instansi Pemerintah di Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD;
- f. Badan Usaha;
- g. Tempat Usaha;
- h. Hotel/Penginapan;
- i. tempat hiburan; dan
- j. Media Massa.

Bagian Kedua
Upaya Pencegahan melalui Keluarga

Pasal 8

Pencegahan melalui Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pengawasan terhadap anggota keluarga terhadap bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. melakukan Pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Ketiga
Upaya Pencegahan melalui Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pencegahan melalui Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara antara lain sebagai berikut:
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga; dan
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.

Pasal 10

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan masyarakat.

Bagian Keempat Upaya Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 11

Pencegahan melalui Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. menetapkan tata tertib sekolah dan menyusun kebijakan Pencegahan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- b. membentuk tim/keompok kerja satuan tugas anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di masing-masing satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan edukasi, sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya oleh peserta didik di lingkungan Satuan Pendidikan;
- f. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Satuan Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan edukasi, sosialisasi dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan;

- b. pengawasan terhadap pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan penyidik pegawai negeri sipil.
- (2) Pelaksanaan edukasi, sosialisasi dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Apabila di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, penanggung jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib:
- a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan pembelajaran; dan
 - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program Pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Apabila di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
- a. pembebasan sementara dari kegiatan pembelajaran; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.
- (5) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program Pendampingan dan/atau rehabilitasi.

- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
- a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan
 - b. selesai menjalani hukuman atau rehabilitasi.

Bagian Kelima

Upaya Pencegahan melalui Tempat Pemondokan dan Asrama

Pasal 14

Pencegahan melalui Pemondokan dan/atau Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan oleh penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama dengan cara sebagai berikut:

- a. menetapkan tata tertib mengenai larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan tempat Pemondokan dan/atau Asrama serta meletakkan tata tertib tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. meminta kepada penghuni Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi penghuni Pemondokan dan/atau Asrama;
- d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan tempat Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan tempat Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelola oleh penanggung jawab.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Perangkat Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, mengadakan sosialisasi dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b di lingkungan kerja dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan.

- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerjasama dengan Instansi Terkait.

Paragraf 1

Pencegahan Melalui Perangkat Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah di Daerah

Pasal 16

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Daerah, melakukan upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerja agar tidak terjadi Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerja untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pegawai;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, secara sendiri atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah/Instansi Terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerja; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan kerja kepada pihak berwenang.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang kepegawaian dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain sebagai berikut:

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan

- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Paragraf 2
Pencegahan Melalui DPRD

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD melakukan upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan melakukan pengawasan lingkungan kerja agar tidak terjadi Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dengan cara sebagai berikut:
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerja; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan kerja kepada pihak berwenang.

Bagian Ketujuh
Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 19

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelola agar tidak terjadi Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, antara lain dengan cara sebagai berikut:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang menjadi tempat karyawan bersangkutan bekerja;
- b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan;
- d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan.

Bagian Kedelapan
Pencegahan melalui Media Massa di Daerah

Pasal 20

Media Massa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, berkewajiban berperan aktif dalam upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara, antara lain sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan

- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau Asrama di Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 19 dengan pemberian sanksi administratif.
- (2) Tindakan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENANGANAN

Bagian Kesatu Upaya Penanganan

Pasal 22

Upaya Penanganan dilakukan terhadap:

- a. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- b. Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Kedua
Upaya Penanganan terhadap Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL yaitu UPTD RSUD Bangka Tengah atau pusat kesehatan masyarakat untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis.
- (2) Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, penyembuhan Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 26

Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Upaya Penanganan terhadap Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 27

Penanganan terhadap Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

UPAYA KHUSUS

Pasal 28

- (1) Upaya khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi pemakai pemula Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dalam bentuk perlindungan khusus berupa:
 - a. Pendampingan; dan
 - b. Advokasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada:
 - a. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui *test urine* dan/atau tes darah (*bloodtest*);
 - b. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan kerluarga yang bersangkutan.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada:
 - a. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui *test urine* dan/atau tes darah (*bloodtest*);

- b. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan kerluarga yang bersangkutan; dan/atau
- d. keluarga dari Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB VII FORUM KOORDINASI

Pasal 29

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah dibentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi Pemerintah di Daerah; dan
 - c. lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat/pemuda.
- (3) Pembentukan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI).

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Instansi Terkait, atau pemerintah daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat membiayai Pendampingan dan Advokasi bagi Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2019
NOMOR 279

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.11 /2019)